



PUTUSAN

Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Lamongan, 21 Mei 1986 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 29 Oktober 1986 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Desember 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, tanggal 08 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2010, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/I/2010 tertanggal 20 Januari 2010 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah budhe Termohon selama kurang lebih 6 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah saudara

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 1 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selama 1 tahun 6 bulan, kemudian tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama 2 tahun 10 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama xxxxx tempat / tanggal lahir Tuban ,04 Mei 2010 (umur 13 tahun 6 bulan) saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan Pemohon juga sudah bekerja dengan maksimal untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga bahkan Termohon juga sering mengusir Pemohon setiap terjadi pertengkaran, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihormati lagi sebagai seorang suami;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Desember 2015, Pemohon diusir oleh Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di KABUPATEN TUBAN , akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 8 tahun;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 2 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini telah dimediasi, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Desember, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon secara lisan mengajukan jawaban sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar poin 1 dan 2;
2. Bahwa tidak benar Termohon merasa kurang atas kebutuhan nafkah, justru Pemohon jarang memberikan nafkah bahkan selama berpisah, Pemohon tidak menafkahi Termohon sama sekali;
3. Bahwa benar Termohon mengusir Pemohon karena Pemohon bosan dengan perilaku Pemohon yang jarang menafkahi Termohon;

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 3 dari 18 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Termohon mengusir Pemohon pada Desember 2015 sampai sekarang sudah berpisah selama 8 tahun, Pemohon di rumah orang tuanya;
5. Bahwa selama 8 tahun tidak ada lagi komunikasi positif sebagai suami istri;
6. Bahwa benar telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon menuntut hak istri dan hak anak pada Pemohon;
2. Bahwa nafkah yang Termohon tuntutan adalah sebagai berikut;
 - a. Nafkah madliyah selama 8 tahun ditinggal dan dilalaikan oleh Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah satu orang anak sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

1. Bahwa Pemohonm tetap pada permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon diusir karena Termohon selalu marah-marah dan karena Pemohon merasa menempati rumah yang dibangun oleh kakak Termohon di atas tanah milik kakak Termohon sehingga Termohon sewenang-wenang mengusir Pemohon, dan daripada rebut dan bertengkar terus, lebih baik Pemohon pergi apalgi sudah diusir oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon sebenarnya tidak ingin pergi tetapi karena diusir, maka Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai suami;

Dalam Rekonvensi

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 4 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap gugatan nafkah madliyah yang digugat oleh Termohon, Pemohon tidak sanggup membayarnya karena Pemohon diusir oleh Termohon;
2. Bahwa selain itu, pekerjaan Pemohon hanyalah nelayan harian dengan penghasilan Rp. 40.000,00 sampai Rp. 50.000,00 perhari, dan itupun kalau ada pekerjaan;
3. Bahwa terkait dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Pemohon sanggup membayarnya sebagaimana yang dituntut oleh Termohon, dan itu juga sudah Pemohon sampaikan pada saat mediasi tentang kesanggupan Pemohon atas nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;
4. Bahwa Pemohon mohon putusan yang seadilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 06/06/I/2010, tanggal 20 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Plumpang, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK KTP : 3523182105860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

Saksi 1: xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama xxxxx;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 5 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar , hanya mendengar cerita dari Pemohon disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan Pemohon juga sudah bekerja dengan maksimal untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga bahkan Termohon juga sering mengusir Pemohon setiap terjadi pertengkaran, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihormati lagi sebagai seorang suami;
- Bahwa benar Termohon yang mengusir Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) tahun dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan harian dengan penghasilan Rp. 50.000,00 perhari;
- Bahwa tidak ada pekerjaan lain Pemohon selain nelayan harian;

Saksi 2 : xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa kedua belah pihak telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama xxxxx yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar , hanya mendengar cerita dari Pemohon disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan Pemohon juga sudah bekerja dengan maksimal untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga bahkan Termohon juga sering mengusir Pemohon

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 6 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap terjadi pertengkaran, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihormati lagi sebagai seorang suami;

- Bahwa benar Termohon yang mengusir Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan harian dengan penghasilan Rp. 50.000,00 perhari;
 - Bahwa tidak ada pekerjaan lain Pemohon selain nelayan harian;
- Bahwa atas bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut;

Saksi 1: SAKSI 3, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama xxxxx tempat / tanggal lahir Tuban ,04 Mei 2010 (umur 13 tahun 6 bulan) saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa benar selama 8 tahun, Termohon tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan harian dengan gaji sekitar Rp. 50.000,00 perhari;
- Bahwa Pemohon bekerja pada ayahnya yang memiliki perahu nelayan;
- Bahwa saksi dengar cerita Termohon yang telah mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 7 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama xxxxx;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa benar selama 8 tahun, Termohon tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan harian dengan gaji sekitar Rp. 50.000,00 perhari;
- Bahwa Pemohon bekerja pada ayahnya yang memiliki perahu nelayan;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon yang mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti yang diajukan oleh Termohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 8 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun berdasar laporan mediasi tertanggal 19 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung terjadi perpisahan tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 9 dari 18 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat, hanya mendengar informasi dari Pemohon, tetapi perihal telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun diketahui secara langsung oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai upaya damai oleh keluarga telah dilaksanakan namun tidak berhasil, diketahui secara langsung oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai tidak ada lagi komunikasi positif antara kedua belah pihak, diketahui secara langsung oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 10 dari 18 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai
3. dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama xxxxx tempat / tanggal lahir Tuban ,04 Mei 2010 (umur 13 tahun 6 bulan) saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan harian dengan penghasilan Rp. 50.000,00 perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu **terbukti antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;**

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut telah sesuai dan memenuhi standar SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 yang memberikan indikator tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah (*broken Marriage*) antara lain;

- 1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil,
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri,
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri,
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/tinggal bersama.

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 11 dari 18 Hal



5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti PIL, WIL, KDRT, main judi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa bila semua atau salah satu saja telah terbukti, maka secara hukum rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti telah pecah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA No.3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon (sekarang Penggugat Rekonvensi) mengajukan gugatan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Pemohon (sekarang Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa nafkah madliyah yang digugat adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 selama 8 tahun yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi, nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak bernama xxxxx tempat / tanggal lahir Tuban ,04 Mei 2010 (umur 13 tahun 6 bulan) sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya bahwa Tergugat Rekonvensi menyetujui dan sanggup membayar semua nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kecuali

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 12 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madliyah, Tergugat Rekonvensi menolaknya karena diusir oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab atas perkara a quo, ditemukan fakta bahwa terkait gugatan rekonvensi ada **pengakuan murni** dari Tergugat Rekonvensi. Pengakuan murni terkait dengan nafkah anak yaitu disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah, mut'ah dan anak sudah diakui secara murni, maka sesuai dengan Pasal 174-176 HIR bahwa pengakuan sebagai salah satu alat bukti dan sesuai dengan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPdata menetapkan di antara alat bukti pengakuan adalah **Pengakuan murni (aeveu pur et simple)** adalah pengakuan yang sesuai dengan posita pihak lawan, dimana dalam perkara a quo Penggugat Rekonvensi menyatakan sesuatu peristiwa pada pihak Tergugat Rekonvensi kemudian Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi (cq. Nafkah anak) tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat Rekonvensi sudah menjadi bukti yang memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak sehingga gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dikabulkan yang selanjutnya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah madliyah, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dengan alasan karena diusir oleh Penggugat Rekonvensi, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara adil, ideal dan eksekutable untuk kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi memnyatakan benar selama 8 tahun Penggugat Rekonvensi tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 13 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang membenarkan selama 8 tahun tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi dan selaras serta sesuai dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apapun alasannya, Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi sekalipun telah berpisah tempat tinggal dan kewajiban itu melekat pada diri Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang sah dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi selama 8 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dikabulkan dengan nominal yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa nominal gugatan nafkah madliyah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 sebulan selama 8 tahun atau sebesar Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menolak membayar nafkah madliyah tersebut dengan alasan diusir oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan diusirnya Tergugat Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi, dan ternyata dalam persidangan ditemukan fakta karena persoalan ekonomi serta ketidakpuasan atas penghasilan Tergugat Rekonvensi, dan dalam hal ini adalah sesuatu yang relative dan tidak pasti, dalam arti penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak menentu sebagai nelayan harian;

Menimbang, terkait adanya gugatan Rekonvensi nafkah madliyah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana amanah dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai penyempurnaan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang menyebutkan ***bahwa Hakim dalam memutus nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak;***

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah madliyah, para pihak masing-masing bertahan sesuai dengan tuntutan dan jawabannya, maka dalam

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 14 dari 18 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi pekerjaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi yang didukung keterangan 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai nelayan harian sekitar Rp. 50.000,00 perhari yang dapat dikalkulasi selama satu bulan (30 hari) sekitar Rp. 1.500.000,00, dalam arti Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan potensial untuk bekerja dan mendapatkan nafkah untuk membayar nafkah madliyah yang akan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menghubungkan data UMK wilayah xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten atau Kota di Jawa Timur tahun 2023 untuk wilayah kabupaten Tuban sebesar Rp. 2.739.224 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) perbulan yang mulai berlaku 1 Januari 2023 untuk para pekerja dan buruh harian, sehingga kalau UMK tersebut dikaitkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi **dibawah standar UMR** kabupaten Tuban sehingga Tergugat adalah **tidak memiliki kemampuan** maksimal dalam memberikan nafkah madliyah sebsar yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan filosofis penerapan hukum Islam serta pembebanan sebuah kewajiban hukum atas mukallaf (orang yang dibebani melaksanakan sebuah ketentuan hukum), yaitu "**membebankan seseorang tidak boleh melebihi dari kemampuannya**", sebagaimana bunyi QS. Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan "**La Yukallifullahu nafsan illa wusaha**" (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya), maka atas dasar teks yuridis dari ketentuan syariat ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara adil, ideal dan proporsional kewajiban nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk nafkah madliyah dalam perkara aquo;

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 15 dari 18 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagai dengan mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan Tergugat Rekonvensi, sehingga nafkah madliyah ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 8 tahun yang selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan **pembayaran sebelum ikrar talak** oleh Tergugat Rekonvensi, maka dalam perkara a quo, Tergugat Rekonvensi dihukum membayar poin nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa ...**pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;**

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak, maka secara yuridis, ketentuan tersebut telah termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 yang menyatakan bahwa "**amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan**" sehingga dalam perkara a quo beban nafkah anak dibayar setiap bulan telah beralasan dan berdasar hukum;

B. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 16 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak berupa;
 - 2.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) setiap bulan nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama xxxxx sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berumur 21 tahun atau mandiri/dewasa dengan kenaikan 10% sampai 20% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Marwan, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Mat Busiril, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 17 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

**Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,
M.HES**

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 2502/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Hal. 18 dari 18 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)